



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI/KABUPATEN ...

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI/KABUPATEN ...
NOMOR : /SKKPA/2023

TENTANG

NARASUMBER DALAM RANGKA RAPAT KOORDINASI DAERAH PENDATAAN
AWAL REGISTRASI SOSIAL EKONOMI PROVINSI ... TAHUN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI/KABUPATEN ...,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Provinsi/Kabupaten ... Tahun 2023, maka untuk mendapatkan hasil yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya Narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik tentang Narasumber Fasilitator dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Provinsi/Kabupaten ... Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor ... tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat

Statistik Provinsi/Kabupaten ...;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten... Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.1.[...]/2022 tanggal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG NARASUMBER FASILITATOR DALAM RANGKA FORUM KONSULTASI PUBLIK PENDATAAN AWAL REGISTRASI SOSIAL EKONOMI PROVINSI/KABUPATEN ... TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan [NAMA], [JABATAN] sebagai Narasumber Fasilitator dalam rangka Forum Konsultasi Publik Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Provinsi/Kabupaten ... Tahun 2023 selama 2 (dua) jam, selanjutnya disebut Narasumber.
- KEDUA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat diberikan honorarium per orang per jam berdasarkan rate bruto sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- KETIGA : Pelaksanaan Narasumber Fasilitator dalam rangka Forum Konsultasi Publik Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Provinsi/Kabupaten ... Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 2023 di
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten ... Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI/KABUPATEN ...,

[NAMA]